

# **PERBUATAN MEMINJAM BARANG SEBAGAI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 390 K/PID/2023**

Oleh : Dwiky F.A. Wongkar

## **Abstrak**

Perbuatan meminjam barang yang kemudian tidak dikembalikan dalam konteks hukum pidana Indonesia dapat dianggap sebagai tindak pidana penggelapan, sebagaimana yang tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 390 K/Pid/2023. Kasus ini mengulas penerapan hukum terhadap individu yang meminjam barang, namun kemudian beritikad buruk dengan tidak mengembalikannya atau menyalahgunakan barang tersebut untuk kepentingan pribadi. Penggelapan dalam hal ini diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang menyebutkan bahwa perbuatan tersebut dapat dijerat dengan pidana penjara jika terbukti ada niat jahat dan penyalahgunaan atas barang yang dipinjam. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan terkait perbedaan antara peminjaman dan penggelapan, serta menganalisis apakah unsur-unsur tindak pidana penggelapan sudah terpenuhi. Putusan ini memberikan kontribusi penting dalam mengklarifikasi batasan-batasan hukum mengenai perbuatan meminjam barang yang berubah menjadi tindak pidana penggelapan dan dampaknya terhadap pelaku, serta memberikan panduan bagi penerapan hukum di masa depan.

**Kata Kunci:** Peminjaman barang, tindak pidana penggelapan, Putusan Mahkamah Agung, Pasal 372

## **PEMBAHASAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur kekuasaan kehakiman, yang meliputi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Mahkamah Agung memiliki wewenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan, serta wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Putusan-putusan Mahkamah Agung menjadi sumber yurisprudensi yang diakui dalam sistem hukum Indonesia, di mana yurisprudensi dianggap sebagai salah satu sumber hukum formal. Salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah penggelapan, yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP. Tindak pidana ini terkait dengan perbuatan sengaja menguasai barang milik orang lain tanpa hak. Meskipun sudah ada pengaturan dalam KUHP, praktik peradilan sering kali menghadapi kesulitan dalam membedakan tindak pidana penggelapan dari tindak pidana lainnya, seperti penipuan.

Perbedaan antara penggelapan dan penipuan, terutama terkait dengan kasus meminjam barang

(seperti sepeda motor) dan menggunakannya tanpa izin, menjadi isu penting dalam praktik hukum. Kasus ini akhirnya diputus di tingkat kasasi dengan Putusan Mahkamah Agung No. 390 K/Pid/2023, di mana Jaksa Penuntut Umum menganggap peristiwa tersebut sebagai penipuan (Pasal 378 KUHP), sementara pengadilan memutusnya sebagai penggelapan (Pasal 372 KUHP). Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai pengaturan normatif tindak pidana penggelapan dalam KUHP dan penerapannya dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai perbedaan antara penggelapan dan penipuan serta penerapan hukum yang tepat, yang menjadi latar belakang penulisan skripsi dengan judul "Perbuatan Meminjam Barang Sebagai Tindak Pidana Penggelapan Menurut Putusan Mahkamah Agung No. 390 K/Pid/2023".

### **B. Rumusan Masalah**

Bertolak dari uraian sebelumnya dapat dikemukakan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penggelapan dalam Pasal 372 KUHP?

2. Bagaimana penerapan tindak pidana penggelapan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 390 K/Pid/2023?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan normatif tindak pidana penggelapan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 372 KUHP;
2. Untuk mengetahui penerapan tindak pidana penggelapan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 390 K/Pid/2023.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Teoretis dapat memperdalam pemahaman ilmiah berkenaan dengan tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP);
2. Praktis diharapkan dapat menjadi masukan bagi para penegak hukum untuk penrapan yang lebih cermat berkenaan dengan tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada penelitian bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal, mengkaji sumber-sumber hukum yang tertulis, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka, yang terdiri dari tiga jenis sumber bahan hukum:

1. **Bahan hukum primer:** Peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang memiliki kekuatan mengikat, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang terkait hukum pidana, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 390 K/Pid/2023.
2. **Bahan hukum sekunder:** Karya tulis para ahli hukum yang memberikan penjelasan

terhadap bahan hukum primer, seperti buku teks, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.

3. **Bahan hukum tertier:** Bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus atau ensiklopedi hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menghimpun bahan-bahan dari perpustakaan dan putusan pengadilan, yang kemudian dipelajari dan disusun dalam skripsi. Analisis bahan hukum menggunakan pendekatan kualitatif, yang menilai dan memberikan penilaian terhadap pokok bahasan tanpa menggunakan data kuantitatif. Data tersebut kemudian dikelompokkan sesuai dengan struktur skripsi, yang meliputi bab pendahuluan, tinjauan pustaka, dan pembahasan.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Pasal 372 KUHP

Penggelapan adalah tindak pidana yang merugikan atau menimbulkan bahaya kerugian terhadap harta kekayaan orang lain atau badan hukum. Dalam hukum pidana, penggelapan termasuk dalam kategori tindak pidana terhadap harta kekayaan (*vermogensdelicten*). Karakteristik utama tindak pidana ini adalah merugikan kekayaan orang atau badan hukum, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli seperti Wirjono Prodjodikoro dan J.M. van Bemmelen.

Penggelapan diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, khususnya Pasal 372 hingga Pasal 377. Pasal 372 mengatur tentang penggelapan dalam bentuk pokok, yang menyebutkan bahwa seseorang yang dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp900,00.

Perbedaan terjemahan Pasal 372 KUHP disebabkan oleh perbedaan interpretasi terhadap ancaman pidana, khususnya denda. Denda dalam

pasal ini, yang awalnya dalam mata uang Gulden, diubah menjadi rupiah sesuai dengan perubahan yang dilakukan melalui Perpu Nomor 18 Tahun 1960, yang mengalikan nilai denda dengan 15 kali. Maka, denda yang tadinya 60 Gulden menjadi Rp900,00. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 02 Tahun 2012 lebih lanjut menyesuaikan denda ini dengan inflasi, mengalikannya dengan 1.000 kali, sehingga denda maksimum menjadi Rp900.000,00.

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 372 KUHP adalah:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Melawan hukum/melawan hak
4. Memiliki
5. Sesuatu barang
6. Barang itu seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain
7. Barang itu ada dalam kekuasaannya dan bukan karena kejahatan.

Secara keseluruhan, Pasal 372 KUHP mengatur penggelapan sebagai tindak pidana yang melibatkan penguasaan barang orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pidana penjara hingga empat tahun atau denda yang dapat mencapai Rp900.000,00.

Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diberikan penjelasan satu per satu sebagai berikut.

### 1. Barang Siapa

Unsur "barang siapa" dalam Pasal 372 KUHP merujuk pada subjek tindak pidana, yang dalam hal ini adalah manusia (*natuurlijk persoon*). Sebagaimana diuraikan oleh beberapa ahli hukum seperti Mahrus Ali dan Teguh Prasetyo, subjek tindak pidana adalah manusia, bukan badan hukum (*rechtspersoon*). Oleh karena itu, dalam konteks Pasal 372 KUHP, pelaku tindak pidana penggelapan hanya dapat berupa manusia, bukan badan hukum atau korporasi.

Namun, ada beberapa peraturan hukum lainnya, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memungkinkan korporasi

menjadi subjek tindak pidana, meskipun ini tidak berlaku untuk tindak pidana yang tercantum dalam KUHP.

### 2. Dengan Sengaja

Unsur "dengan sengaja" (*opzettelijk* atau *dolus*) merupakan unsur kesalahan dari pelaku tindak pidana. Meskipun KUHP tidak memberikan definisi eksplisit mengenai istilah ini, ada penjelasan dalam risalah penjelasan KUHP Belanda yang menyatakan bahwa "dengan sengaja" berarti melakukan tindakan yang terlarang dengan kehendak dan pengetahuan penuh atas akibat dari tindakan tersebut. Kesengajaan ini bisa dibagi menjadi tiga bentuk:

- **Kesengajaan sebagai maksud:** Pelaku benar-benar menginginkan akibat dari tindakannya.
- **Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan:** Pelaku sadar bahwa akibat tindakannya hampir pasti terjadi.
- **Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*):** Pelaku menyadari adanya kemungkinan akibat buruk, tetapi tetap melanjutkan perbuatannya dengan menerima risiko tersebut.

### 3. Melawan Hukum

Unsur "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) berarti tindakan yang dilakukan bertentangan dengan hukum atau hak yang berlaku. Pengertian ini menjadi penting karena dalam beberapa kasus, perbuatan yang terlihat melawan hukum mungkin saja tidak dihukum jika pelaku memiliki hak untuk melakukannya. Misalnya, dalam kasus perusakan barang, seseorang yang melakukan tindakan yang merusak barang orang lain, tetapi melakukannya dengan hak tertentu, tidak dapat dihukum atas tindakan tersebut. Konsep "melawan hukum" ini sangat penting untuk menegaskan bahwa hanya tindakan yang benar-benar melanggar hukum yang dapat dikenakan pidana.

### 4. Memiliki

Unsur "memiliki" mengacu pada tindakan menguasai suatu barang yang sepenuhnya atau

sebagian milik orang lain tanpa hak. Menurut S.R. Sianturi, tindakan "memiliki" mencakup berbagai bentuk penguasaan, baik itu menguasai barang secara nyata, menjual, menggadaikan, atau bahkan memberikan barang tersebut kepada orang lain. Untuk tindakan ini bisa dikenakan pidana, perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum.

## **5. Sesuatu Barang**

Sesuatu barang dalam konteks Pasal 372 KUHP merujuk pada barang milik orang lain yang dikuasai oleh pelaku. Pengertian barang ini meliputi barang yang berwujud, serta barang tidak berwujud seperti energi listrik, yang telah diperluas dalam yurisprudensi. Barang tersebut juga bisa mencakup benda yang tidak memiliki nilai ekonomi, tetapi dianggap penting oleh pihak yang memilikinya

## **6. Barang Itu Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**

Barang yang digelapkan bisa sepenuhnya atau hanya sebagian milik orang lain. Sebagai contoh, jika A dan B membeli sepeda bersama, sepeda tersebut menjadi milik keduanya, meskipun sebagian milik masing-masing. Unsur ini juga mencakup barang yang kepemilikannya berdasarkan hukum, baik hukum positif maupun adat.

## **7. Barang Itu Ada dalam Kekuasaan/Di Tangannya Bukan Karena Kejahatan**

Unsur ini membedakan penggelapan dari pencurian. Barang yang ada dalam kekuasaan pelaku, bukan karena kejahatan, adalah barang yang sudah berada di tangan pelaku karena alasan sah (misalnya pinjaman, sewa, penitipan, atau ditemukannya barang).

### **Contoh Kasus Pengadilan:**

- Saham yang diserahkan kepada bank untuk disimpan tetap berada dalam kekuasaan pemiliknya.
- Seorang pelaut yang mengangkut peti-peti berisi keju tidak menguasai keju tersebut.

- Seorang pekerja yang mencabut kentang di ladang petani tidak menguasai kentang tersebut.
- Barang yang dititipkan oleh tamu di rumah seseorang tetap dianggap milik tamu.

**Penggelapan vs. Pencurian:** Penggelapan terjadi jika barang sudah ada dalam kekuasaan pelaku dan diperlakukan sebagai milik pribadi, sementara pencurian terjadi jika pelaku mengambil barang yang belum ada dalam kekuasaannya.

## **B. Penerapan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 390 K/Pid/2023**

### **1. Duduk Perkara**

Terdakwa, Ronaldus Demetriks Lena (alias Ron), meminjam sepeda motor milik saksi korban untuk membeli sayur di pasar. Namun, terdakwa malah menggunakannya untuk mengangkut buah-buahan ke kota lain selama 13 hari tanpa mengembalikannya. Saksi korban mencoba menghubungi terdakwa, yang berjanji mengirimkan motor dan uang bensin, tetapi tidak pernah dikirimkan. Akhirnya, saksi korban melapor ke polisi, dan terdakwa ditangkap.

### **2. Dakwaan dan Tuntutan Pidana**

Jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif, yakni Pasal 372 KUHP (Penggelapan) atau Pasal 378 KUHP (Penipuan). Dalam tuntutanannya, jaksa menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai penipuan, dengan tuntutan pidana penjara selama 2 tahun.

### **3. Putusan Pengadilan**

Pengadilan Negeri Ruteng memutuskan bahwa terdakwa terbukti melakukan penggelapan (Pasal 372 KUHP), bukan penipuan, dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Jaksa mengajukan banding, namun Pengadilan Tinggi Kupang menguatkan putusan tersebut. Jaksa kemudian mengajukan kasasi, tetapi Mahkamah

Agung menolak permohonan kasasi tersebut dan membebankan biaya perkara.

**Dakwaan Alternatif,** Jaksa penuntut umum membuat dakwaan alternatif karena adanya keraguan mengenai jenis tindak pidana yang tepat (penggelapan atau penipuan). Dakwaan alternatif memberi pilihan kepada hakim untuk memilih dakwaan mana yang terbukti. Dalam hal ini, hakim memilih dakwaan penggelapan.

**Keputusan Hakim** Hakim memutuskan penggelapan berdasarkan fakta bahwa terdakwa menguasai sepeda motor tanpa seizin pemiliknya dalam waktu lama, meskipun tidak dijual atau digadaikan.

**Bandung dan Kasasi,** Jaksa mengajukan banding karena tidak setuju dengan dakwaan penggelapan, tetapi pengadilan tinggi menguatkan keputusan tersebut. Mahkamah Agung menilai bahwa perbuatan terdakwa sesuai dengan unsur penggelapan, terutama dalam hal mens rea (niat untuk menguasai barang).

**Upaya Hukum,** Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung, banding dan kasasi dalam kasus ini tidak sesuai dengan pedoman, karena putusan pengadilan negeri (1 tahun 6 bulan) masih di atas setengah tuntutan pidana.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Pengaturan tindak pidana penggelapan dalam Pasal 372 KUHP yaitu memiliki unsur-unsur: Barang siapa; Dengan sengaja; Melawan hukum; Memiliki; Sesuatu barang; Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; Barang itu ada dalam kekuasaannya/ada dalam tangannya bukan karena kejahatan; di mana unsur yang membedakan dengan tindak pidana pencurian dan penipuan, terutama pada unsur “barang itu ada dalam kekuasaannya/ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”.
2. Penerapan tindak pidana penggelapan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 390 K/Pid/2023 yaitu dengan putusan ini Mahkamah

Agung telah menegaskan dan memperkuat yurisprudensi bahwa perbuatan memiliki adalah perbuatan, yang sekalipun tidak menjual atau menggadaikan barang, tetapi perbuatan seseorang seolah-olah sebagai pemilik yang dapat leluasa mempergunakan barang tanpa sepengetahuan dari pemilik sebenarnya. Dengan putusan ini juga telah ditambahkan contoh kasus konkrit yang merupakan tindak pidana penipuan (Pasal 372 KUHP), yaitu perbuatan meminjam barang dan tanpa izin menggunakan sehari-hari.

### **B. Saran**

Berkenaan dengan kesimpylan sebelumnya dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Dalam hal ada keraguan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana penggelapan ataukah pencurian atau penipuan, Jaksa Penuntut Umum sebaiknya membuat dakwaan alternatif, yaitu alternatif antara penggelapan (Pasal 372 KUHP) atau pencurian (Pasal 362 KUHP), atau, alternatif antara penggelapan (Pasal 372 KUHP) atau penipuan (Pasal 378 KUHP), sesuai dengan kasusnya.
2. Putusan-putusan Mahkamah Agung perlu selalu dipublikasi agar perkembangan hukum pidana melalui yurisprudensi dapat diketahui oleh masyarakat luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Algra, N.E., dan K. Van Duyvendijk, *Mula Hukum* terjemahan J.C.T. Simorangkir dari *Rechtsaansvang*, Binacipta, Jakarta, 1983.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 3. Bagian khusus delik-delik khusus* terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht bijzonder deel bijzondere delicten*, Binacipta, Jakarta, 1986.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed.2 cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid 1, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1977.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, cet.2, Nuansa Aulia, Bandung, 2019.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Prasetyo, Teguh Hukum Pidana, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- \_\_\_\_\_, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Rummelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan Tristram Pascal Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet.27, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1978).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 Tentang Perubahan Dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, Dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3080).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-001/J-A/4/1995, 27 April 1995, tentang Pedoman Tuntutan Pidana.